



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

WALIKOTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 109);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1

tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.;

- Memperhatikan:
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 03 November 2023;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 07 November 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota Surakarta untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 November 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

BERITA ACARA

NOMOR : KU.00/4766/2023

NOMOR : KU.00.00/8951/2023

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini selasa tanggal tujuh bulan november tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. GIBRAN RAKABUMING RAKA : Wali Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. BUDI PRASETYO, S.Sos, M.A.P. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- H. SUGENG RIYANTO, S.S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Drs. ACHMAD SAPARI, M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 143 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 7 November 2023

WALI KOTA SURAKARTA

Selaku,
PIHAK KESATU



GIBRAN RAKABUMING RAKA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA

Selaku,
PIHAK KEDUA



BUDI PRASETYO, S.Sos, M.A.P.
KETUA



SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA



Drs. ACHMAD SAPARI, M.M.
WAKIL KETUA



Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA